



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 571 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANA TERBAIK KEGIATAN KESATUAN GERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KEPENDUDUKAN KELUARGA
BERENCANA PEMBANGUNAN KELUARGA KESEHATAN TINGKAT KOTA PADANG
TAHUN 2015

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tingkat Kota Padang Tahun 2015, telah dilaksanakan lomba Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK KKBPK Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan Hasil Penilaian Tim yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Lomba kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK KKBPK Kesehatan Nomor 85 tanggal 27 Nopember 2015 telah ditetapkan Pelaksana Terbaik Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KKBPK Kesehatan Kota Padang Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pelaksana Terbaik Kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Kesehatan tingkat Kota Padang Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
 3. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pelaksana Terbaik Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Kesehatan Tingkat Kota Padang Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Pelaksana Terbaik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan Trophy dan Hadiah berupa :
1. Pelaksana Terbaik I berupa Trophy dan TV 17 inch
 2. Pelaksana Terbaik II berupa Trophy dan TV 15 inch
 3. Pelaksana Terbaik III berupa Trophy dan Kipas Angin Dinding
 4. Pelaksana Terbaik Harapan I berupa Trophy dan Kipas Angin Berdiri
 5. Pelaksana Terbaik Harapan II berupa Trophy dan Dispenser
- KETIGA** : Disamping memperoleh trophy dan hadiah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Pelaksana Terbaik I juga berhak mewakili Kota Padang untuk mengikuti penilaian Kesatuan Gerak PKK KKBPK Kesehatan Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015 Anggaran Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.


KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 31 Desember 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat c/q Kepala BPM Sumatera Barat.
2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.
3. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat.
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Padang.
5. Kepala Kantor/Dinas Terkait.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 571 TAHUN 2015
TENTANG PELAKSANA TERBAIK KEGIATAN
KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA
PEMBANGUNAN KELUARGA KESEHATAN
KOTA PADANG TAHUN 2015

**PELAKSANA TERBAIK KEGIATAN KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA
PEMBANGUNAN KELUARGA KESEHATAN TINGKAT KOTA PADANG
TAHUN 2015**

NO	KELURAHAN	KECAMATAN	KATEGORI LOMBA				PERINGKAT
			PKK KB	POSYANDU	PHBS	LBS	
1	Flamboyan	Padang Barat	194	182	170	148	I
2	Parak Gadang Timur	Padang Timur	187	170	168	146	II
3	Lubuk Begalung	Lubuk Begalung	174	168	165	144	III
4	Pasa Gadang	Padang Selatan	168	166	164	141	Harapan I
5	Kuranji	Kuranji	165	161	160	140	Harapan II

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI